



PUTUSAN
NOMOR 107-K/PM.III-12/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDHI MEINDRAWARMAN.
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 11960041520574.
Jabatan : Danramil 0817/15 Bungah Gresik.
Kesatuan : Kodim 0817 Gresik.
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 04 Mei 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mes Koramil 0817/15 Bungah Gresik.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor BP-19/X/2017 tanggal 7 November 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor Kep/03/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/K/AD/IV/2018 tanggal 10 April 2018.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/107-K/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.

b. Panitera Nomor Taptera/107-K/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

c. Hakim Ketua Nomor Tapsid/107-K/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Penetapan Hari sidang.

4. Surat Kaotmil III-11 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/K/AD/IV/2018 tanggal 10 April 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

b. Barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR.
- 1 (satu) borgol.
- 1 (satu) buah STNK Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR atas nama Drs. Gandhi Wijanarko.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR.
- 1 (satu) lembar foto borgol.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleedooi) yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

a. Bahwa di sidang hanya Saksi-1 (Drs. Gandhi Wijanarko) saja menerangkan ada pengancaman dan pemukulan atas dirinya, sedangkan saksi lain tidak ada yang mengetahui.

b. Bahwa Terdakwa jujur mengakui telah memborgol tangan Terdakwa dengan maksud akan membawa Saksi-1 ke Polsek Mulyorejo, namun tidak jadi Saksi-1 dibawa ke Polsek Mulyorejo, karena Saksi-1 minta supaya diselesaikan secara kekeluargaan dengan jaminan sepeda motor Honda CBR 150 tahun 2016 warna merah Nopol L 4303 AR atas nama Saksi-1.

c. Bahwa Terdakwa hanya membantu tante Sdri. Herismini, dan tidak ada sama sekali maksud mengambil keuntungan dari perkara tersebut.

Hal 2 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan hanya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Mei tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di rumah Sdr. Gandhi Wijanarko (Saksi-1) di Mulyorejo Selatan Baru 42-A/012/RT 003 RW. 012 Kel Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Surabaya dan di rumah Sdri. Herismini (Saksi-3) di Jl. Manyar Tegal 64 RT.001 RW.012 Kel. Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, kemudian tahun 1996 Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Pusdikif Bandung, kemudian ditempatkan di Yonif 521 Kediri, selanjutnya tahun 2011 dipindah tugaskan di Kodim 0828 Sampang, kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 0817 Gresik dengan jabatan Danramil 0817/15 Bungah Gresik sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 11960041520574.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Heri Cahyana, S.E (Saksi-2) sekira bulan Juli 2016 di rumah Saksi-2 di Pondok Wage Indah iB/33 Taman Sidoarjo dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. Herismini (Saksi-3) Terdakwa kenal sejak kecil karena ayah Terdakwa kakak kandung Saksi-3 dan hubungan sebagai saudara.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Gandhi Wijanarko (Saksi-1) tanggal 07 April 2017 di rumah Saksi-1 di Mulyorejo Selatan Baru 42-A/012/RT 003 RW. 012 Kel Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi-1 berada di Matang menghubungi Saksi-3 untuk menyewa mobil Toyota Avanza G Nopol L 1920 DY milik Saksi-3 dan harga sewa perhari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mobil tersebut akan disewa teman Saksi-1 yaitu Sdr. Sutrisno alamat Dsn Kroncong RT.03 RW. 04 Kec. Kandit Kediri selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib mobil Toyota Avanza tersebut diantar kerumah Saksi-1 oleh Sdr. Rudi putranya Saksi-3 dan yang menerima langsung Sdr. Sutrisno.

Hal 3 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Sdr. Sutrisno tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza yang disewa tersebut, selanjutnya Saksi-1 mendatangi rumah mertua Sdr. Sutrisno di Kediri dan Sdr. Sutrisno tidak ada, kemudian Saksi-1 mendatangi tempat kost Sdr. Sutrisno di Jl. Pandegiling Surabaya dan berdasarkan keterangan penjaga kost Sdr. Sutrisno sudah seminggu tidak ada di kost.
- f. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut sesuai dengan surat laporan Polisi Nomor STTLP/K/098/I/2016/SPKT/RESTABES SBY, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 menemui Saksi-3 di rumahnya di Jl. Manyar Tegal 64 RT03 RW.12 Surabaya dan menyerahkan tanda terima Laporan Polisi tersebut dan Saksi-3 menanyakan pertanggung jawaban Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 sepakat membuat Surat Pernyataan yang isinya Saksi-1 bertanggung jawab atas kehilangan mobil tersebut dengan mengganti mobil Toyota Avanza seharga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara mencicil tanpa tertulis nominalnya dan jangka waktu tempo batas akhir pelunasan.
- g. Bahwa Saksi-1 sudah mengansur kepada Saksi-3 untuk ganti rugi Mobil Toyota Avanza sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu “
- Pertama tanggal 21 Februari 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima Saksi-3 dengan disaksikan suami Saksi-3 Sdr. Suwandi dan anak Saksi-3 Sdri. Desi.
 - Yang kedua tanggal 07 Maret 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan disaksikan anak Saksi-3 Sdri. Desi.
 - Yang ketiga tanggal 22 April 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Bank Jatim Saksi-3.
 - Yang keempat tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Saksi-3.
 - Yang kelima tanggal 07 Agustus 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Saksi-3.
 - Yang keenam tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Saksi-3.
 - Yang ketujuh tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Jatim milik Saksi-3.
- Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) rencana Saksi akan dilunasi apabila rumah Saksi-1 yang di Yogyakarta sudah dibayar untuk disewakan sambil mencicil setiap bulannya.
- h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng sepulang dinas mampir kerumah Saksi-3 di Jl. Manyar Tegal 64 Kel Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Surabaya dan Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa “itu Gandhi sekarang ada di rumahnya” selanjutnya Terdakwa menjawab “ayo sekarang kita kerumahnya”, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario pergi kerumah Saksi-1

Hal 4 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mulyorejo Selatan Baru Kel. Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Surabaya, setelah bertemu dengan Saksi-1 Saksi-3 memperkenalkan Terdakwa bahwa keponakannya dan menjelaskan kepada Saksi-1 "bahwa urusan penyelesaian sisa pembayaran diwakilkan oleh Terdakwa", selanjutnya Saksi-1 menyampaikan keberatan kalau permasalahan ini melibatkan pihak lain lebih baik permasalahan ini dilaporkan ke Polisi dan Terdakwa berkata "oh ngak bisa keenakan di sampeyan engak enak di bude saya, kalau sampeyan ngak bisa melunasi saya punya cara sendiri, saya sudah membunuh 3 (tiga) orang apalagi sampeyan orang sipil lebih gampang" dan Terdakwa berkata lagi "pokoknya pak Gandhi harus ada komunikasi atau datang kerumah bude saya, kalau minggu ini tidak ada komunikasi atau kunjungan kerumah bude lihat saja nanti", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pulang.

- i. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 berangkat kerumah Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan sebelumnya Saksi-2 mampir ke Korem 084/BJ untuk menjemput Terdakwa dan Terdakwa berpakaian preman, setelah menjemput Terdakwa Saksi-2 langsung pergi kerumah Saksi-3 di Jl. Manyar Tegal Kel. Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Surabaya, setelah sampai rumah Saksi-3 Saksi-2 memarkir sepeda motornya dirumah Saksi-3, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi-3 dengan Terdakwa berboncengan menuju rumah Saksi-1 di Jl. Mulyorejo Selatan Baru 42-A/012 RT.003 RW.012 Kel. Manyar Surabaya untuk menanyakan kesanggupan ganti rugi mobil yang disewa Saksi-1 yang hilang, setelah sampai dirumah Saksi-1, Terdakwa dengan Saksi-2 langsung masuk rumah Saksi-1 tanpa permissi yang saat itu ada teman Saksi-1 Sdr. Adi Maryanto (Saksi-5), kemudian Terdakwa sambil menunjuk tangannya kearah Saksi-1 yang sedang duduk dengan Saksi-5 sambil mengatakan "kamu kemana aja Gandhi saya tanggung sampai 3 (tiga) hari sampai jam 01.00 pagi di warung kopi Sukri ngak pernah pulang? Mau melarikan diri kamu ya?" dan Saksi-1 menjawab "ngapain saya lari wong saya punya rumah dan nomor HP saya sudah jelas ngapain bapak tidak telepon saya, saya kan mencari uang ke Jogja dan Madiun", kemudian Terdakwa menjawab "alasan kamu suda Her kita selesaikan cara kita sendiri", selanjutnya Terdakwa mengeluarkan borgol dari saku belakang celananya dan langsung memborgol kedua tangan Saksi-1 dan Saksi-1 tanpa melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi-1 dibawah keluar rumah dengan berjalan dan kondisi Saksi-1 tanganya diborgol di depan Saksi-1 dan dihempit berdua sebelah kiri Terdakwa dan sebelah kanan Saksi-2 menuju rumah Saksi-3 yang jaraknya kurang lebih 200 m dan banyak warga yang melihatnya.
- j. Bahwa setibanya di luar rumah Saksi-3 Terdakwa berteriak "ini bude Gandhi sudah saya borgol biar saya permalukan biar warga tahu biar kekurangannya dibayar lunas", kemudian Saksi-3, suami Saksi-3 Sdr. Suwandi dan anaknya Sdri. Desi keluar rumah dan menyambut Saksi-1 dan dibawah masuk kerumahnya masih tangan Saksi-1 diborgol, selanjutnya Terdakwa berkata "uis bude saya yang akan menyelesaikan kalau ngak mau melunasi akan saya habisi akan saya karungi saya buang ke kali, ayo sekarang berkelahi sama saya single yang mati siapa kamu atau saya", selanjutnya Terdakwa diredam emosinya oleh Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengajak

Hal 5 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menyelesaikan secara baik-baik dan meminta jaminan baik Surat SHM rumah atau BPKB mobil atas nama Saksi-1 kalau tidak borgol tidak akan dilepas, karena Saksi-1 ketakutan sehingga Saksi-1 menyanggupi mencil dan menyerahkan sebuah sepeda motor Honda CBR 150 tahun 2016 warna merah Nopol L 4303 AR atas nama Saksi-1, selanjutnya sepeda motor Saksi-1 diambil oleh cucu Saksi-3 Sdr. Reno Rizky Ardiansyah (Saksi-4) dan dimas dan dibawah kerumah Saksi-3, kemudian Terdakwa melepaskan borgolnya, selanjutnya Saksi-1 dipaksa membuat Surat Pernyataan yang isinya Saksi-1 tidak akan menuntut dan sepeda motor tersebut tidak disita hanya untuk jaminan, selanjutnya Saksi-1 diantar kerumah Saksi-1 untuk mengambil surat angsuran sepeda motor.

- k. Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Honda CBR 150 milik Saksi-1 dan disimpan di Koramil 0817/15 Bungah.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa mengajukan keberatan (Eksepsi) yang dibacakan oleh Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap Eksepsi dari Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Tanggapan yang dibacakan pada tanggal 21 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap Eksepsi dari Terdakwa dan Tanggapan dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 4 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa Kapten Inf Hendhi Meindrawarman, NRP 11960041520574.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/K/AD/IV/ 2018 tanggal 10 April 2018 adalah sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Terdakwa Kapten Inf Hendhi Meindrawarman, NRP 11960041520574 dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Drs. Gandhi Wijanarko
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : yogyakarta , 12 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mulyorejo Selatan baru 42-A/012/RT 003

Hal 6 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.012 Kel. Manyar Sabrangan Kec.
Mulyorejo Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa bersama Sdri. Herismini (Saksi-3) datang ke rumah Saksi di Mulyorejo Selatan Baru 42- A/012/RT 003 RW. 012 Kel Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi berada di Malang menghubungi Sdri. Herismini (Saksi-1) untuk menyewa mobil avanza G Nopol L 1920 DY dan harga sewa perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mobil tersebut akan disewa teman Saksi yaitu Sdr. Sutrisno alamat Dsn Kroncong RT.03 RW. 04 Kec. Kandat Kediri selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib mobil avanza tersebut diantar ke rumah Saksi oleh Sdr. Rudi putranya Sdri. Herismini (Saksi-1) dan diterima langsung oleh Sdr. Sutrisno.
3. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Sdr. Sutrisno tidak mengembalikan mobil avanza yang disewa tersebut, selanjutnya Saksi mendatangi rumah mertua Sdr. Sutrisno di Kediri dan Sdr. Sutrisno tidak ada, kemudian Saksi mendatangi tempat kost Sdr. Sutrisno di Jl. Pandegiling Surabaya namun tidak ada juga, dan berdasarkan keterangan penjaga kost bahwa Sdr. Sutrisno sudah seminggu tidak ada di kost.
4. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan surat laporan Polisi Nomor STTLP/K/098/1/2016/SPKT/RESTABES SBY, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi menemui Sdri. Herismini (Saksi-1) di rumahnya, dan menyerahkan tanda terima Laporan Polisi tersebut dan Sdri. Herismini menanyakan pertanggung jawaban Saksi, selanjutnya Saksi dan Sdri. Herismini sepakat membuat Surat Pernyataan yang isinya Saksi bertanggung jawab atas kehilangan mobil tersebut dengan mengganti seharga Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara mencicil tanpa tertulis nominalnya, jangka waktu, serta batas akhir pelunasan.
5. Bahwa Saksi sudah mengansur kepada Sdri. Herismini sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) rencana Saksi akan dilunasi apabila rumah Saksi yang di Yogyakarta sudah dibayar untuk disewakan sambil mencicil setiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pertama tanggal 21 Februari 2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima Saksi-3 dengan disaksikan oleh suami Saksi-3 (Sdr. Suwandi) dan anak Saksi-3 (Sdri. Desi).
 - b. Yang kedua tanggal 07 Maret 2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan disaksikan anak

Hal 7 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sdri. Desi).

- c. Yang ketiga tanggal 22 April 2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Jatim milik Saksi-3.
 - d. Yang keempat tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Saksi-3.
 - e. Yang kelima tanggal 07 Agustus 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Saksi-3.
 - f. Yang keenam tanggal 30 November 2016 sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Saksi-3.
 - g. Yang ketujuh tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Jatim milik Saksi-3.
6. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Suwandi suami Saksi-3 (Sdri. Herismini) mencekik leher Saksi karena Saksi menyanggupi sisa pelunasan mobil apabila rumah Saksi yang di Yogyakarta dibayar lunas untuk disewa tetapi rumah Saksi belum dibayar untuk disewa, sehingga Saksi belum bisa melunasinya.
 7. Bahwa Saksi jengkel dengan Sdr. Suwandi sehingga Saksi tidak mengansur sisa kekurangan pembayaran mobil mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017.
 8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-3 (Sdri. Herismini) bersama Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng datang ke rumah Saksi untuk menemui Saksi dan Saksi-3 (Sdri. Herismini) memperkenalkan Terdakwa bahwa keponakannya dan menjelaskan kepada Saksi "Bahwa urusan penyelesaian sisa pembayaran diwakilkan kepada Terdakwa", selanjutnya Saksi menyampaikan keberatan kalau permasalahan ini melibatkan pihak lain lebih baik permasalahan ini dilaporkan ke Polisi dan Terdakwa berkata "Oh ngak bisa, keenakan di sampeyan engak enak di bude saya, kalau sampeyan ngak bisa melunasi saya punya cara sendiri, saya sudah membunuh 3 (tiga) orang apalagi sampeyan orang sipil lebih gampang" dan Terdakwa berkata lagi "Pokoknya pak Gandhi harus ada komunikasi atau datang ke rumah bude saya, kalau minggu ini tidak ada komunikasi atau kunjungan ke rumah bude lihat saja nanti", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Herismini) pulang.
 9. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 17.30 Wib saat Saksi sedang duduk di ruang tamu bersama Sdr. Adi Mariyanto tiba-tiba Terdakwa dengan berpakaian preman bersama Sdr. Heri Cahyana S.E datang dan masuk rumah Saksi tanpa permisi, kemudian Terdakwa sambil menunjuk tangannya ke arah Saksi yang sedang duduk sambil mengatakan "Kamu kemana aja Gandhi saya tanggung sampai 3 (tiga) hari sampai jam 01.00 pagi di warung kopi Sukri ngak pernah pulang? Mau melarikan diri kamu ya?" dan Saksi menjawab "Ngapain saya lari wong saya punya rumah dan nomor HP saya sudah jelas ngapain bapak tidak telepon saya, saya kan mencari uang ke Jogja dan Madiun", kemudian Terdakwa menjawab "Alasan kamu sudah Her kita selesaikan cara kita sendiri", selanjutnya Terdakwa ke luar rumah dan masuk rumah Saksi lagi dan mengeluarkan borgol dari saku belakang celananya dan langsung memborgol kedua tangan

Hal 8 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi tanpa melakukan perlawanan.

10. Bahwa Terdakwa memukul Saksi namun dicegat oleh Saksi-2 (Sdr. Heri Cahyana).
11. Bahwa selanjutnya Saksi dibawah keluar rumah dengan berjalan dan kondisi Saksi tangannya diborgol di depan Saksi dan dihipit berdua sebelah kiri Terdakwa dan sebelah kanan Saksi-2 (Sdr. Heri Cahyana S.E) menuju rumah Saksi-3 (Sdri. Herismini) yang jaraknya kurang lebih 200 m dari rumah Saksi.
12. Bahwa setibanya di luar rumah Saksi-3 (Sdri. Herismini), Terdakwa berteriak "Ini bude Gandhi sudah saya borgol biar saya permalukan biar warga tahu biar kekurangannya dibayar lunas", kemudian Saksi-3 (Sdri. Herismini), Sdr. Suwandi dan anaknya Sdri. Desi ke luar rumah dan menyambut Saksi dan di bawah masuk ke rumahnya masih tangan Saksi diborgol, selanjutnya Terdakwa berkata "Uis bude saya yang akan menyelesaikan kalau ngak mau melunasi akan saya habisi akan saya karungi saya buang ke kali, ayo sekarang berkelahi sama saya single yang mati siapa kamu atau saya", selanjutnya Terdakwa di redam oleh Saksi-2 (Sdr. Heri Cahyana, S.E), kemudian Saksi-2 (Sdr. Heri Cahyana S.E) mengajak Saksi menyelesaikan secara baik-baik dan meminta jaminan baik Surat SHM rumah atau BPKB mobil atas nama Saksi kalau tidak borgol tidak akan dilepas, karena Saksi ketakutan sehingga Saksi menyanggupi mencicil dan menyerahkan sebuah sepeda motor Honda CBR 150 tahun 2016 warna merah Nopol L 4303 AR atas nama Saksi, selanjutnya sepeda motor Saksi diambil oleh cucu Sdri. Herismini atas nama Sdr. Renobersama Dimas dan dibawah ke rumah Saksi-3 (Sdri. Herismini), kemudian Terdakwa melepaskan borgolnya, selanjutnya Saksi dipaksa membuat Surat Pernyataan yang isinya Saksi tidak akan menuntut dan sepeda motor tersebut tidak disita hanya untuk jaminan dan tidak lama kemudian tetangga Saksi atas nama ibu Supri mendatangi rumah Saksi-3 (Sdri. Herismini) memastikan ada permasalahan apa dan ibu Supri mendapat penjelasan bahwa permasalahan sudah selesai, selanjutnya Saksi diantar ke rumah Saksi untuk mengambil surat angsuran sepeda motor.
13. Bahwa Saksi tetap akan melunasi ganti rugi kekurangan mobil sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila rumah Saksi yang di Yogyakarta dibayar untuk disewa dan Saksi tetap mengangsur sampai selesai pada akhir tahun ini.
14. Bahwa Saksi secara pribadi sudah memaafkan Terdakwa, namun Saksi-1 minta agar perkaranya tetap diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Tidak ada penyerahan kuasa pembayaran ganti rugi dari Saksi-3 kepada Terdakwa.
2. Tidak benar Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 dan keluarganya.
3. Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-1.
4. Kejadian pada tanggal 8 Mei 2017 yang pertama masuk ke dalam rumah Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdr. Heri Cahyana, SE),

Hal 9 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu di luar kurang lebih 10 menit baru Terdakwa masuk.

5. Sebelum Terdakwa memborgol tangan Saksi-1, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kamu kemana saja" ? tolong komunikasi dengan Saksi-3, ada uang tidak ada uang yang penting koordinasi yang baik ternyata Saksi-1 hanya SMS saja.
6. Terdakwa memborgol tangan Saksi-1 bukan karena Terdakwa emosi tetapi karena Saksi-1 mengatakan saya tidak papa dipenjara dan menepis tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa memborgol tangan Saksi-1 dengan maksud untuk mengamankan dan rencana Terdakwa akan membawa Saksi-1 ke Polsek Mulyosari, dan singgah menjemput Saksi-3 untuk bersama-sama ke Polsek.
7. Bukan Terdakwa yang minta jaminan sepeda motor kepada Saksi-1 melainkan Saksi-1 sendiri yang menawarkan, namun Terdakwa tidak mau karena masih kredit dan nunggak 5 bulan, dan jaminan harusnya lebih besar nilainya dari pada tanggungan.
8. Terdakwa tidak pernah dicegat oleh Saksi-2 (Sdr. Heri Cahyana, SE), karena Terdakwa memang tidak ada niat memukul Saksi-1.
9. Hanya Terdakwa yang mengawal Saksi-1 dari rumah Saksi-1 menuju ke rumah Saksi-3 karena Saksi-2 naik motor.
10. Tidak benar Saksi-1 disuruh Terdakwa duduk di depan rumah Saksi-2.
11. Tidak benar Terdakwa mengatakan kalau tidak ada jaminan borgol tidak dilepas.
12. Pada saat ngobrol di rumah Saksi-3 borgol ditangan Saksi-1 sudah dilepas.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Heri Cahyana, S.E.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 11 Agustus 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen katolik
Tempat tinggal	: Pondok Wage Indah 1 Blok B No. 3 Taman Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2016 di rumah Saksi Pondok Wage Indah IB/33 Taman Sidoarjo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 April 2017 Saksi-3 (Sdri. Herismini) meminta bantuan serta meminta tolong kepada Saksi dan Terdakwa untuk menyelesaikan kekurangan serta menanyakan kesanggupan uang ganti rugi mobil Avanza karena sudah 5 (lima) bulan Sdr. Gandhi Wijanarko belum melunasinya dan hanya berjanji-janji saja kepada Sdri Herismini dan informasi dari Sdri. Herismini Sdr. Gandhi Wijanarko sanggup membayar

Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang ganti rugi mobil Avanza Nopol L 1920 DY yang hilang saat disewanya dengan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tetapi Sdr. Gandhi Wijanarko baru membayar kepada Sdri. Herismini sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi berangkat ke rumah Saksi-3 (Sdri. Herismini) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan sebelumnya Saksi mampir ke Korem 084/BJ untuk menjemput Terdakwa, setelah menjemput Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdri. Herismini, setelah sampai rumah Sdri. Herismini di Jl. Manyar Tegal Kel. Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Surabaya Saksi memarkir sepeda motornya di rumah Sdri Herismini, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Sdri. Herismini Saksi dengan Terdakwa berboncengan menuju rumah Sdr. Gandhi Wijanarko di Jl. Mulyorejo Selatan Baru 42-A/012 RT.003 RW.012 Kel. Manyar Surabaya, setelah mendekati rumah Sdr. Gandhi Wijanarko Terdakwa berhenti diwarung kopi dan Saksi mendatangi sendiri rumah Sdr. Gandhi Wijanarko, kemudian ditemui oleh Sdr. Gandhi Wijanarko dan Saksi memperkenalkan diri dan Sdr. Gandhi Wijanarko bertanya "Ada keperluan apa dan dari mana? Dan Saksi jawab "Saya dari kerabat Nyoya Herismini dan Sdr. Gandhi Wijanarko menjawab "Oh ya masalah mobil Avanza itu saya tetap tanggung jawab dan masih usaha mencari uang dan sekarang saya masih jual tanah di Jogja" dan Saksi bertanya lagi "Kenapa sampai sekarang belum selesai ? tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk rumah Sdr. Gandhi Wijanarko dan berkata "Katanya kamu minta dipenjara ya" dan Sdr. Gandhi Wijanarko menjawab "Uis terserah" akhirnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Sdr. Gandhi Wijanarko dan Saksi langsung keluar rumah dan pergi menggendari sepeda motor menuju rumah Sdri. Herismini.
 4. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Sdr. Gandhi Wijanarko ke rumah Sdri. Herismini di Jl. Manyar Tegal Kel. Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Surabaya dengan keadaan tangan terborgol dan di rumah Sdri. Herismini Saksi mengatakan agar Terdakwa melepas borgol yang di tangan Sdr. Gandhi Wijanarko dan Sdr. Gandhi Wijanarko menyerahkan sepeda motornya Honda CBR 150 wama merah Nopol L 4303 AR kepada Sdri. Herismini buat jaminan sampai Sdr. Gandhi Wijanarko janjinya melunasi sisa ganti rugi mobil Avanza sampai tanggal 26 Juni 2017 dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa.
 5. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-1 (Sdr. Drs Gandhi Wijanarko), dan Saksi tidak pernah mencegah dan menghalabgi Terdakwa memukul Saksi-1 (Sdr. Drs. Gandhi Wijanarko).
 6. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau tidak ada jaminan borgol tidak dilepas.
 7. Bahwa borgol di tangan Saksi-1 dilepas oleh Terdakwa pada saat sampai di rumah Saksi-3 (Sdri. Herismini)
 8. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 (Sdr. Drs Gandhi Wijanarko) maupun keluarganya.

Hal 11 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Herismini
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Ketua RW
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 17 November 1949
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Manyar Tegal Rt. 1 Rw. 12 Kel. Manyar Sabrangan Kec. Muyorejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa keponakan Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi ditelpon Saksi (Sdr. Gandhi Wijanarko) untuk menyewa mobil Avanza Nopol L 1920 DY milik Saksi selama dua hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 Wib anak Saksi Sdr. Ludi mengantarkan mobil tersebut ke rumah Sdr. Gandhi Wijanarko dan mobil beserta kunci kontak diterima oleh istri Sdr. Gandhi Wijanarko, namun sampai tanggal 24 Januari 2016 mobil tersebut belum dikembalikan kepada Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Gandhi Wijanarko datang ke rumah Saksi dan menjelaskan mobil yang disewa hilang dipakai oleh teman Sdr. Gandhi Wijanarko bernama Sdr. Sutrisno alamat Dsn. Kroncong RT.03 RW.04 Kec. Kandat Kediri sesuai dengan aporan Polisi Nomor STTLP/K/098/I/2016/SPKT/RESTABES SBY dan Saksi-1 (Sdr. Gandhi Wijanarko) sanggup mengganti mobil Saksi sebagai bukti keseriusannya Saksi-1 menulis Surat Pernyataan yang menyatakan sanggup mengganti rugi sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Saksi-1 berjanji akan melunasi paling lambat bulan April 2016.
4. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Gandhi Wijanarko) baru mengansur sebanyak 5 (lima) kali yaitu ;
 - a. Pertama pada bulan Februari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Kedua pada bulan Mei 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - c. Ketiga pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Bank Jatim Saksi.
 - d. Keempat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer kerekening Saksi.
 - e. Kelima pada bulan Juni 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Bank Jatim milik Saksi.Sehingga total sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kekurangan sebesar Rp 71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul

Hal 12 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1900 WIB. Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi dengan berpakaian dinas dan bertanya masalah Saksi dengan Saksi-1 (Sdr. Gandhi Wijanarko) tentang kekurangan uang ganti rugi dan Saksi mengatakan belum selesai, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan ke rumah Sdr. Gandhi Wijanarko, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi pergi ke rumah Sdr. Gandhi Wijanarko di Mulyorejo Selatan Baru Kel. Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Surabaya, setelah sampai di rumah Sdr. Gandhi Wijanarko dan bertemu Sdr. Gandhi Wijanarko, kemudian Terdakwa mengatakan "Tolong pak Gandhi harus aktif komunikasi dengan tante saya minimal telponlah" selanjutnya Saksi dengan Terdakwa pulang.

6. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib setelah Saksi melaksanakan sholat magrib di rumah, Terdakwa bersama Sdr. Gandhi Wijanarko dan Sdr. Heri Cahyana sudah duduk di ruang tamu rumah Saksi, selanjutnya Saksi ikut bergabung dan dalam pertemuan itu Terdakwa mengatakan "Kamu menggelapkan mobil tante saya, kamu menipu tante saya? Dan Sdr. Gandhi Wijanarko menjawab "Ya", kemudian Saksi mengatakan "Ia iya kamu kok mentolo sama aku, aku ngak pernah menyakiti kamu" dan Sdr. Gandhi Wijanarko menjawab "Iya bu nanti saya lunasi setelah tiga hari lebaran" dan Terdakwa juga mengatakan kepada Sdr. Gandhi Wijanarko "You wis pak bikino surat pernyataan" lalu Sdr. Gandhi Wijanarko menyanggupi membuat surat pernyataan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengancaman maupun pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Gandhi Wijanarko di rumah Sdr. Gandhi Wijanarko.
8. Bahwa sebelum kejadian hilangnya mobil Saksi, ada kesepakatan antara Saksi dengan Saksi-1 bahwa mobil Saksi boleh dirental asalkan dikemudikan langsung oleh Saksi-1 sendiri, ternyata mobil Saksi tidak dikemudikan oleh Saksi-1 melainkan dibawa langsung oleh Sdr. Sutrisno dan sampai sekarang mobil Saksi belum dikembalikan dan ternyata sudah hilang.
9. Bahwa setelah mobil Saksi hilang, ada pernyataan dari Saksi-1 mengatakan sanggup membayar ganti rugi mobil Saksi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
10. Bahwa Saksi-1 menjanjikan akan dilunasi paling lambat bulan April 2016, dan sebelum lunas maka Saksi-1 akan meminjamkan mobilnya, namun ternyata baru 3 (tiga) hari mobil Saksi-1 digunakan oleh Saksi, langsung ditarik oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Reno Rizky Ardiansyah
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 18 juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manyar Tegal 64 RT 001 RW.012 Kel.

Hal 13 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah Om Saksi yang masih ada hubungan saudara.
2. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib di rumah nenek Saksi Sdri. Herismini (Saksi-3) di Jl. Manyar Tegal 64 Kel. Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Surabaya, setelah Saksi mandi sudah ada Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Gandhi Wijanarko) dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. Gandhi Wijanarko tentang pembayaran mobil Avanza yang disewa Sdr. Gandhi Wijanarko yang hilang dan Sdr. Gandhi Wijanarko dimintai pertanggungjawaban, kemudian Terdakwa beserta Sdr. Gandhi Wijanarko memerintahkan Saksi untuk mengambil sepeda motor Honda CBR 150 di rumah Sdr. Gandhi Wijanarko untuk dibawa ke rumah nenek Saksi Sdri. Herismini dan Saksi mengetahui banyak tetangga di rumah nenek Saksi mengatakan bahwa Sdr. Gandhi Wijanarko dibawa ke rumah nenek Saksi dengan kedua tangannya diborgol.
3. Bahwa kemudian sepeda motor Honda CBR 150 milik Sdr. Gandhi Wijanarko Saksi bawa ke rumah Sdri. Herismini (Saksi-3) untuk jaminan bahwa Sdr. Gandhi Wijanarko akan membayar mobil Sdri. Herismini yang disewa dan hilang serta Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor Honda CBR 150 tersebut kemungkinan dibawa Terdakwa atau nenek Saksi Sdri. Herismini.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul Saksi-1 (Sdr. Gandhi Wijanarko).
5. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 maupun keluarganya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Adi Maryanto
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 16 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Menanggal 04/14 H RT.003 RW.002
Kel. Menanggal Kec. Gayungan Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi-1 (Sdr. Gandhi Wijanarko) dalam percakapan tersebut Sdr. Gandhi Wijanarko meminta Saksi untuk menjemputnya di pabrik gula Tanggulangin, setelah Saksi menjemput Sdr. Gandhi Wijanarko dengan menggunakan mobil

Hal 14 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Sdr. mengantar ke rumah Sdr. Gandhi Wijanarko di Mulyorejo Selatan Baru 42-A/012/RT 003 RW. 012 Kel Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Surabaya.

3. Bahwa sekira pukul 17.15 Wib sampai di rumah Sdr. Gandhi Wijanarko, kemudian Saksi duduk di ruang tamu dan mengobrol di ruang tamu dengan Sdr. Gandhi Wijanarko dan pintu dalam keadaan terbuka tiba-tiba Terdakwa bersama Sdr. Heri Cahyana (Saksi-2) masuk ke ruang tamu rumah Sdr. Gandhi Wijanarko dan Sdr. Heri Cahyana duduk di sebelah Sdr. Gandhi Wijanarko sedangkan Terdakwa dengan posisi berdiri dan tangan kanan Terdakwa menunjuk Sdr. Gandhi Wijanarko sambil berkata "Anda tidak punya itikad baik, anda mafia" dan saat itu juga HP Sdr. Gandhi Wijanarko bordering di atas meja, kemudian Sdr. Gandhi Wijanarko memerintahkan Saksi untuk mengangkatnya, kemudian Saksi ambil HPnya dan Saksi keluar rumah menuju halaman sambil menerima telepon, tiba-tiba Terdakwa dengan posisi berjalan merangkul Sdr. Gandhi Wijanarko dengan kondisi kedua tangan Sdr. Gandhi Wijanarko diborgol dibawa keluar rumah dan Sdr. Heri Cahyana mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena Sdr. Heri Cahyana mengatakan "Jangan ikut-ikut". Dan Saksi tidak mengetahui dibawa kemana,
4. Bahwa setelah kurang lebih 15. (lima belas) menit Saksi menunggu di rumah Sdr. Gandhi Wijanarko datang 3 (tiga) orang laki-laki berboncengan dua sepeda motor, kemudian seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal berkata kepada Saksi "Saya mau ambil motor pak Gandhi" kemudian Saksi jawab "Saya tidak tahu kuncinya", kemudian orang tersebut membalas, "Kuncinya di dinding di belakang topi", kemudian Saksi mengambil kunci kontak sepeda motor dan menyerahkannya sambil Saksi bertanya "Mau dibawa kemana motor itu" dan dijawab "Mau dibawa ke rumah Pak RW".
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemborgolan terhadap Sdr. Gandhi Wijanarko karena saat itu Saksi menerima telepon di luar rumah.
6. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul dan mengancam Saksi-1 (Sdr. Gandhi Wijanarko).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal yaitu :

1. Sdr. Heri Cahyana duluan masuk ke dalam ruang tamu Saksi-1, sekira 5 menit kemudian Terdakwa baru masuk ke dalam.
2. Terdakwa tidak memiting leher Saksi-1, Terdakwa hanya memegang dan memborgol tangan Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, kemudian tahun 1996 Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri

Hal 15 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Puseki Bandung, kemudian ditempatkan di Yonif 521 Kediri, selanjutnya tahun 2011 dipindahtugaskan di Kodim 0828 Sampang, kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 0817 Gresik dengan Jabatan Danramil 0817/15 Bungah Gresik sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 11960041520574.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Herismini (Saksi-3) sejak kecil karena ayah Terdakwa kakak kandung Saksi-3 dan hubungan sebagai saudara.
 3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Gandhi Wijanarko (Saksi-1) sekira bulan April 2017 di rumah Sdr. Gandhi Wijanarko Jl. Mulyorejo Selatan Baru 42-A/012/RT 003 RW. 012 Kel Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
 4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng sepulang dinas mampir ke rumah Saksi-3 di JL Manyar Tegal 64 Kel Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Surabaya dan Sdri. Herismini (Saksi-3) menyampaikan kepada Terdakwa "Itu Gandhi sekarang ada di rumahnya" selanjutnya Terdakwa menjawab "Ayo sekarang kita ke rumahnya".
 5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario pergi ke rumah Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa menyampaikan "Tolong komunikasi yang baik dengan tante saya kalau memang ada itikad baik untuk menyelesaikan tentang uang ganti rugi mobil tante saya", kemudian Saksi-1 mengatakan "Iya pak saya berjanji akan komunikasi dengan nyonya Herismini dan akan melunasi setelah tanah saya di Jogja laku" tetapi kenyataannya Saksi-1 mengingkari janjinya dan tidak ada komunikasi serta sulit untuk dihubungi baik di rumahnya maupun lewat telepon dan Terdakwa setiap datang ke rumah Saksi-1 selalu tidak ada dan menghindar.
 6. Bahwa sekira tanggal 28 April 2017 pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib Terdakwa sendirian mendatangi rumah Saksi-1, namun tidak bertemu dan rumahnya dikunci, kemudian Saksi-1 menyampaikan melalui SMS bahwa Saksi-1 sedang berada di Jogja mengantar ibu-ibu pengajian ziarah ke makam para Wali.
 7. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdr. Heri Cahyana, S.E.) mendatangi rumah Saksi-1, pada saat Terdakwa mengetuk pintu tiba-tiba lampu di dalam rumah Saksi-1 dimatikan dan tetangga Saksi-1 mengatakan tadi Saksi-1 ada di rumah, dan Terdakwa melihat ada sepeda motor metik yang sering digunakan Saksi-1 di parkir di teras.
 9. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang keempat kalinya yaitu pada tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdr. Heri Cahyana), setelah sampai Terdakwa memerintahkan Saksi-2 (Sdr. Heri Cahyana) masuk duluan ke rumah Saksi-1 kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menyusul masuk ke dalam rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Sdr. Heri Cahyana keluar karena Terdakwa mau berbicara dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Mengapa kamu kok ngak mengikuti saran saya untuk berkomunikasi

Hal 16 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tante saya” selanjutnya Saksi-1 menjawab berbelit-belit sehingga Terdakwa menarik tangan Saksi-1 sambil mengatakan “Ayo kita selesaikan di Polsek Mulyorejo” Saksi-1 menjawab dengan cara menepis tangan Terdakwa, sehingga untuk mengamankan dan meredam emosi Terdakwa akhirnya Terdakwa mengeluarkan borgol dari jaket dan memborgol tangan Saksi-1 dan membawa ke luar rumah menuju Polsek Mulyorejo dengan berjalan kaki, dan sebelum ke Polsek Mulyorejo singgah terlebih dahulu di rumah Ketua RW untuk memberitahukan kepada Ketua RW kebetulan Ketua RWnya adalah Saksi-3.

10. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-1 berada di rumah Saksi-3 selaku Ketua RW, Saksi-1 berkata “Pak apakah bisa diselesaikan secara baik-baik”, selanjutnya Terdakwa melepas borgol yang ada ditangan Saksi-1 dan mengatakan “Kamu minta diselesaikan baik-baik itikad baikmu apa”, kemudian Saksi-1 berkata “Begini aja pak saya berjanji menyelesaikan kekurangan ganti rugi mobil ibu Herismini sebelum lebaran Idul Fitri tanggal 25 Juni 2017 untuk sementara ini saya menyerahkan sepeda motor saya Honda CBR 150 tahun 2016 sebagai jaminan keseriusan masalah ganti rugi mobil yang hilang” dan Terdakwa menjawab “Baik saya hargai itikad baik nya Pak Gandhi mau menyelesaikan kekurangan ganti rugi mobil tante saya dan pak Gandhi mau menyerahkan sepeda motor sebagai bentuk keseriusannya”, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan cucunya Sdr. Herismini yang bernama Reno mengambil sepeda motor Honda CBR di rumah Saksi-1 serta memberitahukan letak kunci beserta STNKnya, setelah sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Saksi-3 oleh Sdr. Reno, kemudian Saksi-1 membuat surat tanda penyerahan sepeda motor yang isinya sepeda motor saya titipkan sebagai keseriusan menyelesaikan masalah kekurangan ganti rugi mobil Avanza milik Saksi-3 yang hilang sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumahnya.
11. Bahwa pada saat Terdakwa memborgol kedua tangan Saksi-1 banyak warga sekitar rumah Saksi-1 yang menyaksikan dan ada warga berteriak “Uda pak masukan penjara saja” dan jarak rumah Saksi-1 dengan rumah Saksi-3 sekitar 150 (seratus lima puluh) meter.
12. Bahwa sepeda motor Honda CBR 150 milik Saksi-1 Sdr. Gandhi Wijanarko disimpan di Koramil 0817/15 Bungah dan kondisi masih baik karena Terdakwa rawat dan tidak pernah digunakan oleh Terdakwa hanya dipanasi saja.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR.
 - b. 1 (satu) set borgol.
 - c. 1 (satu) buah STNK Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR atas nama Drs. Gandhi Wijanarko.
2. Surat-surat :

Hal 17 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR.
- b. 1 (satu) lembar foto borgol.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti serta alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi maupun Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR, dan 1 (satu) lembar STNK Honda BR 150 Nopol L 4304 AR atas nama Drs. Gandhi Wijanarko, adalah benar sepeda motor dan STNK milik Drs. Gandhi Wijanarko yang dijadikan jaminan ganti rugi atas hilangnya mobil Saksi-3 Sdri. Herismini, dan disita dari Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set borgol, adalah benar borgol yang digunakan oleh Terdakwa memborgol kedua tangan Saksi-1 pada saat kejadian perkara, dan disita dari Terdakwa untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- c. Terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR, adalah benar foto sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam poin huruf a di atas, dan oleh karena ada kaitannya dengan perkara ini maka perlu dijadikan barang bukti dalam perkara ini
- d. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto borgol, adalah benar foto borgol sebagaimana dimaksud pada poin huruf c di atas, dan karena ada kaitannya dengan perkara ini, maka perlu dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 1 (Sdr. Drs. Gandhi Wijanarko), Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sangkalan Terdakwa yang terkait langsung dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh Saksi-1 dan keluarganya.

Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-1.

3. Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau tidak ada jaminan borgol tidak dilepas.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap pemukulan dan pengancaman, sesuai fakta yang terungkap di sidang, hanya Saksi-1 saja yang mengatakan dirinya telah dipukul dan diancam akan dibunuh oleh Terdakwa, sedangkan Saksi lainnya tidak ada yang mengetahui, mengengar, dan melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa dapat diterima.
2. Terhadap sangkalan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau tidak ada jaminan borgol tidak dilepas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa yang mengatakan demikian adalah Saksi-2 (Sdr. Heri Cahyana, S.E). Oleh karenanya sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, kemudian tahun 1996 Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Pusdikif Bandung, setelah lulus ditempatkan di Yonif 521 Kediri, selanjutnya tahun 2011 dipindah tugaskan di Kodim 0828 Sampang, kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 0817 Gresik dengan Jabatan Danramil 0817/15 Bungah Gresik sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 11960041520574.
- b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Gandhi Wijanarko (Saksi-1) pada tanggal 07 April 2017 di rumah Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Herismini (Saksi-3) karena ayah Terdakwa kakak kandung Saksi-3 dan hubungan sebagai Tante.
- d. Bahwa benar pada tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi-1 menghubungi Saksi-3 untuk menyewa (rental) mobil Toyota Avanza G Nopol L 1920 DY milik Sdri. Herismini (Saksi-3) dengan harga sewa perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib mobil Toyota Avanza tersebut diantar ke rumah Saksi-1 oleh Sdr. Rudi putranya Saksi-3.
- e. Bahwa benar mobil Saksi-3 tersebut disewakan (direntalkan) lagi oleh Saksi-1 kepada Sdr. Sutrisno selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dikemudiakan langsung oleh Sdr. Sutrisno tanpa sepengetahuan Saksi-3 selaku pemilik mobil.
- f. Bahwa benar sebelum kejadian perkara ini, Saksi-1 dengan Saksi-3 sudah ada kesepakatan mobil Saksi-3 boleh dirental (disewa) asalkan mobil Saksi-3 dikemudiakan sendiri oleh Saksi-1.

Hal 19 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari kemudian, mobil Saksi-3 tidak dikembalikan oleh Sdr. Sutrisno, selanjutnya Saksi-1 mendatangi rumah mertua Sdr. Sutrisno di Kediri, tetapi Sdr. Sutrisno tidak ada, kemudian Saksi-1 mendatangi tempat kost Sdr. Sutrisno di Jl. Pandegiling Surabaya, namun tidak ada dan penyampaian penjaga kos bahwa Sdr. Sutrisno sudah tidak pernah kembali dan mobil Saksi-3 tidak ditemukan sampai dengan sekarang .
- h. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut sesuai dengan surat laporan Polisi Nomor STTLP/K/098/I/2016/SPKT/RESTABES SBY, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 menemui Saksi-3 di rumahnya untuk menyampaikan tentang hilangnya mobil Saksi-3, dan menyerahkan tanda terima Laporan Polisi tersebut.
- i. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menanyakan pertanggung jawaban Saksi-1, dan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi-1 pada tanggal 8 Februari 2016 yang isinya Saksi-1 bertanggung jawab atas kehilangan mobil Saksi-3 tersebut yakni mengganti dengan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan Saksi-1 berjanji akan melunasi paling lambat bulan April 2016.
- j. Bahwa benar Saksi-1 sudah mengansur ganti rugi Mobil Toyota Avanza milik Saksi-3 sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu “
- 1) Pertama pada tanggal 21 Februari 2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima Saksi-3 dengan disaksikan suami Saksi-3 Sdr. Suwandi dan anak Saksi-3 Sdri. Desi.
 - 2) Kedua pada tanggal 07 Maret 2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan disaksikan anak Saksi-3 Sdri. Desi.
 - 3) Ketiga pada tanggal 22 April 2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Bank Jatim Saksi-3.
 - 4) Keempat pada tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Saksi-3.
 - 5) Kelima pada tanggal 07 Agustus 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Saksi-3.
 - 6) Keenam pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Saksi-3.
 - 7) Ketujuh pada tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Jatim milik Saksi-3.
- Sehingga total keseluruhan sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- k. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Suwandi suami Saksi-3 (Sdri. Herismini) pernah mencekik leher Saksi-1 karena Saksi-1 ingkar janji dengan alasan akan dibayar lunas ganti rugi mobil Saksi-3 apabila rumah Saksi-1 yang di Yogyakarta dibayar lunas oleh penyewa, namun hingga sekarang hasilnya nihil, sehingga Saksi-3 minta tolong kepada Terdakwa (kemanakan Saksi-3) untuk membantu

Hal 20 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyampaikan kepada Saksi-1.
- l. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1, Saksi-3 memperkenalkan Terdakwa bahwa Terdakwa keponakan Saksi-3 dan menjelaskan kepada Saksi-1 "Bahwa urusan penyelesaian sisa pembayaran ganti rugi diwakilkan kepada Terdakwa", selanjutnya Saksi-1 menyampaikan keberatan kalau permasalahan ini melibatkan pihak lain, lebih baik permasalahan ini dilaporkan ke Polisi dan Terdakwa berkata "Oh ngak bisa, keenakan di sampeyan engak enak di bude saya", dan Terdakwa berkata lagi "Pokoknya pak Gandhi harus ada komunikasi atau datang ke rumah bude saya, kalau minggu ini tidak ada komunikasi atau kunjungan ke rumah bude lihat saja nanti", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pulang.
 - m. Bahwa benar sekira 3 (tiga) minggu kemudian antara pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib Terdakwa sendirian mendatangi rumah Saksi-1, namun tidak bertemu dan rumahnya dikunci, dan Saksi-1 menyampaikan melalui SMS bahwa Saksi-1 sedang berada di Jogja mengantar ibu-ibu pengajian ziarah ke makam para Wali.
 - n. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2017 setelah sholat Magrib Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdr. Heri Cahyana, S.E.) mendatangi rumah Saksi-1, pada saat Terdakwa mengetuk pintu tiba-tiba lampu di dalam rumah Saksi-1 dimatikan dan tetangga Saksi-1 mengatakan tadi Saksi-1 ada di rumah, dan Terdakwa melihat ada sepeda motor metik yang sering digunakan Saksi-1 di parkir di teras.
 - o. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang keempat kalinya yaitu pada tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdr. Heri Cahyana, S.E.), setelah sampai di rumah Saksi-1, Saksi-2 langsung masuk rumah Saksi-1, sedangkan Terdakwa masih di luar rumah, setelah kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan mengatakan "Kamu kemana aja Gandhi saya tanggung sampai 3 (tiga) hari sampai jam 01.00 pagi di warung kopi Sukri ngak pernah pulang? Mau melarikan diri kamu ya?" dan Saksi-1 menjawab "Ngapain saya lari wong saya punya rumah dan nomor HP saya sudah jelas ngapain bapak tidak telepon saya, saya kan mencari uang ke Jogja dan Madiun", kemudian Terdakwa menjawab "Alasan kamu sudah Her kita selesaikan cara kita sendiri", selanjutnya Terdakwa mengeluarkan borgol dari saku belakang celananya dan langsung memborgol kedua tangan Saksi-1 dengan maksud Saksi-1 akan dibawa ke Polsek Mulyosari, selanjutnya Saksi-1 dibawah keluar rumah dengan berjalan kaki dan singgah menjemput Saksi-3 di rumahnya.
 - p. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-3, kemudian Saksi-3, suami Saksi-3 Sdr. Suwandi dan anaknya Sdri. Desi keluar rumah dan menyambut Saksi-1 dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah, dan pada saat ngobrol di ruang tamu rumah Saksi-3, Terdakwa membuka borgol di tangan Saksi-1.
 - q. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-1 menyelesaikan secara baik-baik dan meminta jaminan baik Surat SHM rumah atau BPKB mobil atas nama Saksi-1 kalau

Hal 21 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak akan dilepas, karena Saksi-1 ketakutan sehingga Saksi-1 menyanggupi mencil dan menyerahkan sebuah sepeda motor Honda CBR 150 tahun 2016 warna merah Nopol L 4303 AR atas nama Saksi-1 sebagai jaminan, selanjutnya sepeda motor Saksi-1 diambil oleh cucu Saksi-3 Sdr. Reno Rizky Ardiansyah (Saksi-4) dan dibawa ke rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa melepaskan borgol ditangan Saksi-1.

- r. Bahwa benar perbuatan Terdakwa memborgol kedua tangan Saksi-1 dengan ancaman akan membawa Saksi-1 ke Polsek Mulyorejo sehingga Saksi-1 merasa ketakutan kemudian memberikan sepeda motornya sebagai jaminan ganti rugi atas mobil Saksi-3 yang hilang pada saat dirental oleh Saksi-1, hal ini merupakan suatu perbuatan pemaksaan yang terlarang oleh undang-undang karena Terdakwa selaku anggota TNI tidak berwenang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi-1 sebagai masyarakat sipil, melainkan kewenangan pihak aparat Polri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pемidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di sidang hanya Saksi-1 (Drs. Gandhi Wijanarko) saja menerangkan ada pengancaman dan pemukulan atas dirinya, sedangkan Saksi lain tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa jujur mengakui telah memborgol tangan Terdakwa dengan maksud akan membawa Saksi-1 ke Polsek, namun tidak jadi Saksi-1 dibawa ke Polsek karena Saksi-1 minta supaya diselesaikan secara kekeluargaan dengan jaminan sepeda motor milik Saksi-1.
- Bahwa Terdakwa hanya membantu tantenya Sdri. Herismini untuk menyelesaikan masalah mobilnya dengan Saksi-1, dan Terdakwa tidak ada maksud untuk mengambil keuntungan dari perkara tersebut.

Atas Pledoi Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menilai suda masuk pokok perkara yang harus dibuktikan melalui pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau

Hal 22 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, kemudian tahun 1996 Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Pusdikif Bandung, kemudian ditempatkan di Yonif 521 Kediri, selanjutnya tahun 2011 dipindah tugaskan di Kodim 0828 Sampang, kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 0817 Gresik dengan jabatan Danramil 0817/15 Bungah Gresik sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 11960041520574.
- b. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
- c. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
- b. Bahwa benar Terdakwa dapat bertanggung jawab secara

Hal 23 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain".

Bahwa kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk dari kesalahan si pelaku/Terdakwa.

Bahwa Yang dimaksud "Dengan sengaja" bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*) menurut *Memori Van Toelichthting (MVT)* atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternatif :

- Keuntungan itu diperuntukkan bagi diri sendiri Si pelaku/Terdakwa semata-mata.
- Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, se pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, hanya merupakan alat sarana belaka dari orang lain itu

Bahwa Karena unsur ini di belakang kata "Dengan maksud" atau "Dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Gandhi Wijanarko (Saksi-1) pada tanggal 07 April 2017 di rumah Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Herismini (Saksi-3) karena ayah Terdakwa kakak kandung Saksi-3 dan hubungan sebagai Tante.
- Bahwa benar pada tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi-1 menghubungi Saksi-3 untuk menyewa (rental) mobil Toyota Avanza G Nopol L 1920 DY milik Sdri. Herismini (Saksi-3) dengan harga sewa perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib mobil Toyota Avanza tersebut diantar ke

Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Sdr. Rudi putranya Saksi-3.

- d. Bahwa benar mobil Saksi-3 tersebut disewakan (direntalkan) lagi oleh Saksi-1 kepada Sdr. Sutrisno selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dikemudikan langsung oleh Sdr. Sutrisno tanpa sepengetahuan Saksi-3 selaku pemilik mobil.
- e. Bahwa benar sebelum kejadian perkara ini, Saksi-1 dengan Saksi-3 sudah ada kesepakatan mobil Saksi-3 boleh dirental (disewa) asalkan mobil Saksi-3 dikemudikan sendiri oleh Saksi-1.
- f. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari kemudian, mobil Saksi-3 tidak dikembalikan oleh Sdr. Sutrisno, selanjutnya Saksi-1 mendatangi rumah mertua Sdr. Sutrisno di Kediri dan Sdr. Sutrisno tidak ada, kemudian Saksi-1 mendatangi tempat kost Sdr. Sutrisno di Jl. Pandegiling Surabaya, namun tidak ada dan penyampaian penjaga kos bahwa Sdr. Sutrisno sudah tidak pernah kembali dan mobil Saksi-3 tidak ditemukan sampai dengan sekarang .
- g. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut sesuai dengan surat laporan Polisi Nomor STTLP/K/098/I/2016/SPKT/RESTABES SBY, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 menemui Saksi-3 di rumahnya untuk menyampaikan tentang hilangnya mobil Saksi-3, dan menyerahkan tanda terima Laporan Polisi tersebut.
- h. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menanyakan pertanggung jawaban Saksi-1, dan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi-1 pada tanggal 8 Februari 2016 yang isinya Saksi-1 bertanggung jawab atas kehilangan mobil Saksi-3 tersebut yaitu mengganti dengan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan Saksi-1 berjanji akan melunasi paling lambat bulan April 2016.
- i. Bahwa benar Saksi-1 sudah mengansur ganti rugi Mobil Toyota Avanza milik Saksi-3 sebanyak 7 (tuju) kali yaitu “
 - 1) Pertama pada tanggal 21 Februari 2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima Saksi-3 dengan disaksikan suami Saksi-3 Sdr. Suwandi dan anak Saksi-3 Sdri. Desi.
 - 2) Kedua pada tanggal 07 Maret 2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan disaksikan anak Saksi-3 Sdri. Desi.
 - 3) Ketiga pada tanggal 22 April 2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Bank Jatim Saksi-3.
 - 4) Keempat pada tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Saksi-3.
 - 5) Kelima pada tanggal 07 Agustus 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Saksi-3.
 - 6) Keenam pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Saksi-3.
 - 7) Ketujuh pada tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim milik Saksi-3.
Sehingga total keseluruhan sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- j. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Suwandi suami Saksi-3 (Sdri. Herismini) mencekik leher Saksi-1 karena Saksi-1 ingkar janji dengan alasan akan dibayar lunas ganti rugi mobil Saksi-3 apabila rumah Saksi-1 yang di Yogyakarta dibayar lunas oleh penyewa, namun hingga sekarang hasilnya nihil, sehingga Saksi-3 minta tolong kepada Terdakwa (kemanakan Saksi-3) untuk membantu menagih kepada Saksi-1.
- k. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1, Saksi-3 memperkenalkan Terdakwa bahwa Terdakwa keponakan Saksi-3 dan menjelaskan kepada Saksi-1 "Bahwa urusan penyelesaian sisa pembayaran ganti rugi diwakilkan kepada Terdakwa", selanjutnya Saksi-1 menyampaikan keberatan kalau permasalahan ini melibatkan pihak lain, lebih baik permasalahan ini dilaporkan ke Polisi dan Terdakwa berkata "Oh ngak bisa, keenakan di sampeyan engak enak di bude saya", dan Terdakwa berkata lagi "Pokoknya pak Gandhi harus ada komunikasi atau datang ke rumah bude saya, kalau minggu ini tidak ada komunikasi atau kunjungan ke rumah bude lihat saja nanti", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pulang.
- l. Bahwa benar sekira 3 (tiga) minggu kemudian antara pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib Terdakwa sendirian mendatangi rumah Saksi-1, namun tidak bertemu dan rumahnya dikunci, dan Saksi-1 menyampaikan melalui SMS bahwa Saksi-1 sedang berada di Jogya mengantar ibu-ibu pengajian ziarah ke makam para Wali.
- m. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2017 setelah sholat Magrib Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdr. Heri Cahyana, S.E.) mendatangi rumah Saksi-1, pada saat Terdakwa mengetuk pintu tiba-tiba lampu di dalam rumah Saksi-1 dimatikan dan tetangga Saksi-1 mengatakan tadi Saksi-1 ada di rumah, dan Terdakwa melihat ada sepeda motor metik yang sering digunakan Saksi-1 di parkir di teras.
- n. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang keempat kalinya yaitu pada tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdr. Heri Cahyana, S.E.), setelah sampai di rumah Saksi-1, Saksi-2 langsung masuk rumah Saksi-1, sedangkan Terdakwa masih di luar rumah, setelah kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan mengatakan "Kamu kemana aja Gandhi saya sanggong sampai 3 (tiga) hari sampai jam 01.00 pagi di warung kopi Sukri ngak pernah pulang? Mau melarikan diri kamu ya?" dan Saksi-1 menjawab "Ngapain saya lari wong saya punya rumah dan nomor HP saya sudah jelas ngapain bapak tidak telepon saya, saya kan mencari uang ke Jogja dan Madiun", kemudian Terdakwa menjawab "Alasan kamu sudah Her kita selesaikan cara kita sendiri", selanjutnya Terdakwa mengeluarkan borgol dari saku belakang celananya dan langsung memborgol kedua tangan Saksi-1 dengan maksud Saksi-1 akan dibawa ke Polsek Mulyosari, selanjutnya Saksi-1

Hal 26 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah keluar rumah dengan berjalan kaki dan singgah menjemput Saksi-3 di rumahnya.

- o. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-3, kemudian Saksi-3, suami Saksi-3 Sdr. Suwandi dan anaknya Sdri. Desi keluar rumah dan menyambut Saksi-1 dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah, dan pada saat ngobrol di ruang tamu rumah Saksi-3, Terdakwa membuka borgol di tangan Saksi-1.
- p. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-1 menyelesaikan secara baik-baik dan meminta jaminan baik Surat SHM rumah atau BPKB mobil atas nama Saksi-1 kalau tidak borgol tidak akan dilepas, karena Saksi-1 ketakutan sehingga Saksi-1 menyanggupi mencil dan menyerahkan sebuah sepeda motor Honda CBR 150 tahun 2016 warna merah Nopol L 4303 AR atas nama Saksi-1 sebagai jaminan, selanjutnya sepeda motor Saksi-1 diambil oleh cucu Saksi-3 Sdr. Reno Rizky Ardiansyah (Saksi-4) dan dibawa ke rumah Saksi-3.
- q. Bahwa benar perbuatan Terdakwa memborgol kedua tangan Saksi-1 dengan ancaman akan membawa Saksi-1 ke Polsek Mulyorejo sehingga Saksi-1 merasa ketakutan kemudian memberikan sepeda motornya sebagai jaminan ganti rugi atas mobil Saksi-3 yang hilang pada saat dirental oleh Saksi-1, hal ini dimaksudkan agar Saksi segera melunasi ganti rugi mobil Saksi-3, sehingga menguntungkan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, karena itu pengertian "Melawan hukum" (Wederechteijk) diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan yurisprudensi. Menurut Arret HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

Dengan demikian Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa" dalam unsur ini adalah menyuruh orang lain untuk memberikan barang sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan kehendaknya .

Bahwa yang dimaksud "Dengan kekerasan" adalah jika perbuatan tersebut telah menggunakan kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.

Hal 27 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "Ancaman kekerasan" adalah suatu tindakan atau yang bukan tindakan yang dapat membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika pengancaman tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang sesuatu" adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa yang dimaksud dengan "Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". Berkaitan dengan unsur itu, bahwa penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeas tersebut telah *dilepaskan* dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeas sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeas. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

Yang dimaksud dengan pengertian "Memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar,. memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeas memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeas atau orang lain yang dikehendaki.

Yang dimaksudkan dengan "Menghapuskan piutang" adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeas atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeas.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka cukup apabila salah satu atau beberapa alternatif saja telah terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, artinya tidak harus semua alternatif terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi-1 menghubungi Saksi-3 untuk menyewa (rental) mobil Toyota Avanza G Nopol L 1920 DY milik Sdri. Herismini (Saksi-3) dengan harga sewa perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib mobil Toyota Avanza tersebut diantar ke

Hal 28 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Sdr. Rudi putranya Saksi-3.

- b. Bahwa benar mobil Saksi-3 tersebut disewakan (direntalkan) lagi oleh Saksi-1 kepada Sdr. Sutrisno selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dikemudikan langsung oleh Sdr. Sutrisno tanpa sepengetahuan Saksi-3 selaku pemilik mobil.
- c. Bahwa benar sebelum kejadian perkara ini, Saksi-1 dengan Saksi-3 sudah ada kesepakatan mobil Saksi-3 boleh dirental (disewa) asalkan mobil Saksi-3 dikemudikan sendiri oleh Saksi-1.
- d. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari kemudian, mobil Saksi-3 tidak dikembalikan oleh Sdr. Sutrisno, selanjutnya Saksi-1 mendatangi rumah mertua Sdr. Sutrisno di Kediri dan Sdr. Sutrisno tidak ada, kemudian Saksi-1 mendatangi tempat kost Sdr. Sutrisno di Jl. Pandegiling Surabaya, namun tidak ada dan penyampaian penjaga kos bahwa Sdr. Sutrisno sudah tidak pernah kembali dan mobil Saksi-3 tidak ditemukan sampai dengan sekarang .
- e. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut sesuai dengan surat laporan Polisi Nomor STTLP/K/098/I/2016/SPKT/RESTABES SBY, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 menemui Saksi-3 di rumahnya untuk menyampaikan tentang hilangnya mobil Saksi-3, dan menyerahkan tanda terima Laporan Polisi tersebut.
- f. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menanyakan pertanggung jawaban Saksi-1, dan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi-1 pada tanggal 8 Februari 2016 yang isinya Saksi-1 bertanggung jawab atas kehilangan mobil Saksi-3 tersebut yaitu mengganti dengan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan Saksi-1 berjanji akan melunasi paling lambat bulan April 2016.
- g. Bahwa benar Saksi-1 sudah mengansur ganti rugi Mobil Toyota Avanza milik Saksi-3 sebanyak 7 (tuju) kali yaitu “
 - 1) Pertama pada tanggal 21 Februari 2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima Saksi-3 dengan disaksikan suami Saksi-3 Sdr. Suwandi dan anak Saksi-3 Sdri. Desi.
 - 2) Kedua pada tanggal 07 Maret 2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan disaksikan anak Saksi-3 Sdri. Desi.
 - 3) Ketiga pada tanggal 22 April 2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Bank Jatim Saksi-3.
 - 4) Keempat pada tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Saksi-3.
 - 5) Kelima pada tanggal 07 Agustus 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Saksi-3.
 - 6) Keenam pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Saksi-3.
 - 7) Ketujuh pada tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke

Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim milik Saksi-3.
Sehingga total keseluruhan sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- h. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Suwandi suami Saksi-3 (Sdri. Herismini) mencekik leher Saksi-1 karena Saksi-1 ingkar janji dengan alasan akan dibayar lunas ganti rugi mobil Saksi-3 apabila rumah Saksi-1 yang di Yogyakarta dibayar lunas oleh penyewa, namun hingga sekarang hasilnya nihil, sehingga Saksi-3 minta tolong kepada Terdakwa (kemanakan Saksi-3) untuk membantu menagih kepada Saksi-1.
- i. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1, Saksi-3 memperkenalkan Terdakwa bahwa Terdakwa keponakan Saksi-3 dan menjelaskan kepada Saksi-1 "Bahwa urusan penyelesaian sisa pembayaran ganti rugi diwakilkan kepada Terdakwa", selanjutnya Saksi-1 menyampaikan keberatan kalau permasalahan ini melibatkan pihak lain, lebih baik permasalahan ini dilaporkan ke Polisi dan Terdakwa berkata "Oh ngak bisa, keenakan di sampeyan engak enak di bude saya", dan Terdakwa berkata lagi "Pokoknya pak Gandhi harus ada komunikasi atau datang ke rumah bude saya, kalau minggu ini tidak ada komunikasi atau kunjungan ke rumah bude lihat saja nanti", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pulang.
- j. Bahwa benar sekira 3 (tiga) minggu kemudian antara pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib Terdakwa sendirian mendatangi rumah Saksi-1, namun tidak bertemu dan rumahnya dikunci, dan Saksi-1 menyampaikan melalui SMS bahwa Saksi-1 sedang berada di Jogja mengantar ibu-ibu pengajian ziarah ke makam para Wali.
- k. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2017 setelah sholat Magrib Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdr. Heri Cahyana, S.E.) mendatangi rumah Saksi-1, pada saat Terdakwa mengetuk pintu tiba-tiba lampu di dalam rumah Saksi-1 dimatikan dan tetangga Saksi-1 mengatakan tadi Saksi-1 ada di rumah, dan Terdakwa melihat ada sepeda motor metik yang sering digunakan Saksi-1 di parkir di teras.
- l. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang keempat kalinya yaitu pada tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdr. Heri Cahyana, S.E.), setelah sampai di rumah Saksi-1, Saksi-2 langsung masuk rumah Saksi-1, sedangkan Terdakwa masih di luar rumah, setelah kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan mengatakan "Kamu kemana aja Gandhi saya sanggong sampai 3 (tiga) hari sampai jam 01.00 pagi di warung kopi Sukri ngak pernah pulang? Mau melarikan diri kamu ya?" dan Saksi-1 menjawab "Ngapain saya lari wong saya punya rumah dan nomor HP saya sudah jelas ngapain bapak tidak telepon saya, saya kan mencari uang ke Jogja dan Madiun", kemudian Terdakwa menjawab "Alasan kamu sudah Her kita selesaikan cara kita sendiri", selanjutnya Terdakwa mengeluarkan borgol dari saku belakang celananya dan langsung memborgol kedua tangan Saksi-1 dengan maksud Saksi-1 akan dibawa ke Polsek Mulyosari, selanjutnya Saksi-1

Hal 30 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah keluar rumah dengan berjalan kaki dan singgah menjemput Saksi-3 di rumahnya.

- m. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-3, kemudian Saksi-3, suami Saksi-3 Sdr. Suwandi dan anaknya Sdri. Desi keluar rumah dan menyambut Saksi-1 dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah, dan pada saat ngobrol di ruang tamu rumah Saksi-3, Terdakwa membuka borgol di tangan Saksi-1.
- n. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-1 menyelesaikan secara baik-baik dan meminta jaminan baik Surat SHM rumah atau BPKB mobil atas nama Saksi-1 kalau tidak borgol tidak akan dilepas, karena Saksi-1 ketakutan sehingga Saksi-1 menyanggupi mencil dan menyerahkan sebuah sepeda motor Honda CBR 150 tahun 2016 warna merah Nopol L 4303 AR atas nama Saksi-1 sebagai jaminan, selanjutnya sepeda motor Saksi-1 diambil oleh cucu Saksi-3 Sdr. Reno Rizky Ardiansyah (Saksi-4) dan dibawa ke rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa melepaskan borgol ditangan Saksi-1.
- p. Bahwa benar perbuatan Terdakwa memborgol kedua tangan Saksi-1 dengan ancaman akan membawa Saksi-1 ke Polsek Mulyorejo sehingga Saksi-1 merasa ketakutan kemudian memberikan sepeda motornya sebagai jaminan ganti rugi atas mobil Saksi-3 yang hilang pada saat dirental oleh Saksi-1, hal ini merupakan suatu perbuatan pemaksaan yang terlarang oleh undang-undang karena Terdakwa selaku anggota TNI tidak berwenang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi-1 sebagai masyarakat sipil, melainkan kewenangan pihak aparat Polri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 31 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa dimintai tolong oleh Tantenya atas nama Sdri. Herismini (Saksi-3) untuk menagih janji Saksi-1 (Sdr. Drs. Gandhi Sujatmiko) untuk membayar lunas ganti rugi mobil Saksi-3 yang hilang pada saat dirental oleh Saksi-1, namun sejak hilangnya mobil Saksi-3 tersebut pada bulan Januari 2016 sampai dengan saat kejadian perkara ini pada tanggal 8 Mei 2017 Saksi-1 baru membayar sejumlah Rp47.500.500,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) belum dilunasi oleh Saksi-1 sampai dengan sekarang, sehingga Saksi-3 meminta tolong kepada kemenakannya yaitu Terdakwa untuk menagih kepada Saksi-1.

2. Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali datang menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 suasananya berlangsung dengan baik, namun setelah Terdakwa berkali-kali mendatangi Saksi-1, Saksi-1 tidak kooperatif dan terkesan menghindar dari tanggung jawabnya maka Terdakwa bersama Sdr. Heri Cahyana (Saksi-2) mendatangi Saksi-1 di rumahnya sambil membawa borgol, setelah tidak ada penyelesaian maka Terdakwa memborgol kedua tangan Saksi-1 dengan maksud akan dibawa ke Polsek Mulyorejo, dan pada saat menuju ke Polsek Mulyorejo Terdakwa terlebih singgah melapor di rumah Ketua RW (Sdri. Herismini) dan sekaligus akan mengajak Saksi-3 bersama-sama ke Polsek Mulyorejo, namun di rumah Saksi-3 (Sdr. Herismini) dicapai kesepakatan diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak Saksi-3 dengan Saksi-1, dan sebagai jaminan maka Saksi-1 menyerahkan Sepeda Motor Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR milik Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak jadi di bawa ke Polsek Mulyorejo.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa memborgol tangan Saksi-1 tersebut merupakan perbuatan yang terlarang bagi Terdakwa karena tidak ada kewenangan Terdakwa selaku Prajurit TNI untuk melakukan tindakan pemaksaan tersebut karena Saksi-1 sebagai masyarakat sipil, melaikan kewenangan pihak aparat Polri.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap arogansi yang dapat merusak citra TNI dimata masyakat, dan bertentangan dengan hukum maupun doktrin yang berlaku di lingkungan TNI yaitu Delapan Wajib TNI.
5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini disebabkan karena Saksi-1 tidak kooperatif dan ingkar janji, serta sengaja mengulur-ulur waktu untuk melunasi tanggungjawabnya untuk membayar ganti rugi mobil Saksi-3 yang hilang, karena sejak kejadian hilangnya mobil Saksi-3 pada tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan sekarang Saksi-1 belum melunasi ganti rugi mobil Saksi-3, sehingga Saksi-3 minta tolong kepada kemenakannya (Terdakwa) untuk menagih kepada Saksi-1 (Gandhi Wijanarko).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu

Hal 32 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AU khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa agar dijatuhi pidana seringan-ringannya dapat dikabulkan dengan mengurangi pidananya dari tuntutan pidana Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi Pidana : Penjara selama 7 (tuju) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana ini tidak semata-mata karena murni kesalahan Terdakwa tetapi juga disebabkan karena sikap Saksi-1 (Drs. Sugandhi Wijanarko) yang tidak kooperatif, dan tidak menepati janjinya, serta terkesan menghindari dari tanggungjawabnya, sehingga menimbulkan rasa jengkel Terdakwa, bahkan suami Saksi-3 pun juga pernah mencekik leher Saksi-1 karena merasa dipermainkan oleh Saksi-1 karena sejak kejadian hilangnya mobil Saksi-3 pada bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang tanggung jawab Saksi-1 untuk membayar ganti rugi mobil Saksi-3 tersebut belum lunas, pada hal Saksi-1 menjanjikan akan membayar lunas paling lambat pada bulan April 2016, selain itu di persidangan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah saling memaafkan. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, yaitu berupa pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan harapan selama menjalani masa percobaan tenaga dan pikiran Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan, dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

Hal 33 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR.

b. 1 (satu) set borgol.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR tersebut di atas adalah benar sepeda motor milik Saksi-1 (Sdr. Drs. Gandhi Wijanarko) yang dijadikan jaminan ganti rugi atas hilangnya mobil Saksi-3 (Sdri. Herismini), hal ini didasarkan atas keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti berupa STNK yang tertera atas nama Saksi-1 (Sdr. Drs. Gandhi Wijanarko), oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Drs. Gandhi Wijanarko). Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set borgol adalah benar borgol yang digunakan Terdakwa memborgol kedua tangan Saksi-1, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar STNK Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR atas nama Drs. Gandhi Wijanarko.

b. 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR.

c. 1 (satu) lembar foto borgol.

Bahwa bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR tersebut adalah benar atas nama Drs. Gandhi Wijanarko dan dijadikan jaminan bersama sepeda motor milik Drs. Gandhi Wijanarko (Saksi-1), maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Drs. Gandhi Wijanarko (Saksi-1). Sedangkan barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR, dan 1 (satu) lembar foto borgol, oleh karena sejak semula melekat dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 14 huruf (a) KUHP Jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hendhi Meindrawarman, Kapten Inf NRP 11960041520574, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemerasan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Hal 34 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang:

1) 1 satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR.
Dikembalikan kepada pemeliknya yaitu Saksi-1 (Sdr. Drs. Gandhi Wijanarko).

2) 1 (satu) borgol.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar STNK Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR atas nama Drs. Gandhi Wijanarko.

Dikembalikan kepada pemeliknya yaitu Saksi-1 (Sdr. Drs. Gandhi Wijanarko).

2) 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda CBR 150 Nopol L 4304 AR.

3) 1 (satu) lembar foto borgol.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 13 Agustus 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H. Letkol Sus NRP 522941, dan Syaiful Ma'arif, S.H., Letkol Chk NRP 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H., Peltu NRP 21960347690177, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 522532

Hakim Anggota I

Ttd

Niarti, S.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Peltu NRP 21960347690177
Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.
Peltu NRP 21960347690177

Hal 35 dari 35 hal Putusan Nomor 107-K/PM III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)